

ABSTRAK

Muncul perdebatan adanya Tindakan suntika mati bagi pasien yang menderita penyakit yang sulit disembuhkan. Hadirnya masalah ini akibat perkembangan ilmu pengetahuan kedokteran yang mampu membuat teknologi rasa sakit dan penderitaannya melalui Tindakan suntik mati kepada pasien yang kemudian dikenal dengan *Euthanasia*. Problem yang muncul kemudian adalah sanksi hukum bagi dokter yang melakukan *Euthanasia* tersebut. Mengkaji permasalahan *Euthanasia* dalam hubungannya dengan Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam terhadap penerapan Sanksi Hukum kepada tenaga medis yang melakukan Tindakan *Euthanasia* pada seorang pasien. Tindakan *Euthanasia* dapat dikategorikan kejahatan terhadap nyawa, karena menghilangkan nyawa atas permintaan korban atau pasien.

Adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*) karena peneliti mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*), karena peneliti mengkaji pandangan serta doktrin mengenai euthanasia kemudian membandingkan sanksi terhadap pelaku euthanasia baik secara Hukum positif (KUHP) dan Hukum Pidana Islam.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam KUHP tindakan *Euthanasia* belum diatur secara eksplisit. Namun Pasal 344 KUHP mendekati adanya pelanggaran euthanasia karena telah menghilangkan nyawa. Sedangkan dalam Islam mempermudah kematian dikategorikan sebagai pembunuhan sengaja. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah apabila pelaku dimaafkan mutlak baik *Qishas* maupun *Diat*, dijatuhkan hukuman *Ta'zir*. Menurut ulama Hanafiah dan Malikiyah, *Euthanasia* dianggap sebagai pembunuhan sengaja. Adanya persetujuan tidak dianggap sebagai pengampunan. Sebagaimana Hukumannya tetap *Qishas* dan sebagai hukuman *Diat*. Kasus pembunuhan tetap dilarang hanya saja, sanksi para ulama berbeda pendapat. Maka sanksi Hukum Positif (KUHP) dan Hukum Pidana Islam tindakan *Euthanasia* sangat jelas melarang perbuatan tersebut. Sanksi Hukum Positif (KUHP) berdasarkan pasal 344 KUHP dipenjara selama 12 tahun, sedangkan menurut Hukum Pidana Islam yang melakukan *Euthanasia* harus dihukum *Qishas*, dikarenakan sebagai pihak yang membunuh.

Kata Kunci: *Euthanasia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Hukum Pidana Islam*